

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 182 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengadakan sebuah Panitia untuk menjelenggarakan segala hal-hal yang berhubungan dengan upacara peringatan hari ulang tahun ke-7 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dilangsungkan di Istana Presiden di Djakarta;

Mengingat : Keputusan kami tanggal 19 Djuli 1951 No.133 tahun 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

a. Membentuk sebuah "Panitia Penyelenggara perayaan Proklamasi Kemerdekaan di Istana Presiden" yang bertugas-kewajiban menjelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perayaan peringatan hari ulang tahun ke-7 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Istana Presiden di Djakarta.

b. Mengangkat :

1. S. HARDJOWARDOJO	mendjadi Ketua
2. Mr. RATMOKO	" Wakil Ketua I
3. Mr. S. BROTDININGRAT	" Wakil Ketua II
4. SANTOSO	" Sekretaris I
5. DJAMIN	" Sekretaris II
6. MOH. ALIMOEDDIN	" Bendahara
dan	
7. Mr. A.W. SURJOADININGRAT	Wakil Kabinet Perdana Menteri
8. AKOEP GOELANGGE	" Sekretariat D.P.R.
9. Mr. A. KUSUMO UTOJO	" Kementerian Luar Negeri
10. ST. CH. LATIEF	" Kementerian Luar Negeri
11. Mr. WIRONEGORO	" Kementerian Dalam Negeri
12. WASITO	" Kementerian Dalam Negeri
13. LETNAN KOLONEL WIDIJA	" Kementerian Pertahanan
14. MAJOR P. SUNDORO	" Kementerian Pertahanan
15. Mr. ALI AFANDI	" Kementerian Kehakiman
16. SOSRODANUKUSUMO	" Kedjaksanaan Agung
17. HARJOTO	" Kementerian Penerangan
18. JUSUF RONODIPURO	" Kementerian Penerangan
19. Mr. NASOEKO	" Kementerian Perencanaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

20. MARTAAMIDJAJA	Wakil Kementerian Perekonomian
21. SOETIJO	" Kementerian Pertanian
22. KAPRAWI	" Kementerian Pertanian
23. Ir. ABDUL MUTTALIP DANUNINGRAT	" Kementerian Perhubungan
24. ABDULWAHAB DJOJOHADIKUSUMO	" Kementerian Perhubungan
25. H. A. TAMPENAWAS	" Kementerian Pekerdjaaan Umum dan Tenaga
26. K. S. M. ONDANG	" Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
27. SUBROTO	" Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
28. Dr. MARZUKI	" Kementerian Kesehatan
29. Prof. SUMEDI	" Kementerian Kesehatan
30. I. SUTARDJO	" Kementerian Perburuhan
31. K. GUNADI	" Kementerian Perburuhan
32. S. ISMANGIL	" Kementerian Sosial
33. IRLAN SASTRADIDJAJA	" Kementerian Sosial
34. H. M. SALEH SUALDY	" Kementerian Agama
35. ST. MUHD. SAID	" Kementerian Agama
36. Mr. SUPANGKAT	" Pemerintahan Djakarta Raya
37. Z. ZAHRRI	" Pemerintahan Djakarta Raya
38. LETNAN I MOORDIATNO	" K.M.K.B.D.R.
39. PEMBANTU KOMISARIS BESAR MURSODO	" Kepolisian Djakarta Raya

mendjadi Anggauta-anggauta.

- c. Ketua, Wakil Ketua, Anggauta, Sekretaris dan Bendahara Panitia Penjelenggara tidak menerima uang sidang.
- d. Segala pengeluaran untuk keperluan Panitia Penjelenggara tersebut diatas dibebankan pada m.a. 1.10.1.19 (Pengeluaran berhubungan dengan "Perajaan Nasional") tahun dinas 1952.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Balai Kota Kota Pradja Djakarta Raya,
5. Komandan Militer Kota Besar Djakarta Raya,
6. Djawatan Kepolisian Djakarta Raya,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dan
8. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Agustus 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI.